



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Lempasing;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/20 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Anak didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H, M.H., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tertanggal 28 Desember 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Besi Ulir dengan Ujung Pipih sekira 30 cm;
 - 2 (Dua) Bungkus Rokok merek Sampoerna Avolution (1 bungkus sudah terbuka);
 - 1 (Satu) Bungkus Rokok Menara;
 - 3 (Tiga) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Kretek (1 bungkus sudah terbuka);
 - 56 (Lima Puluh Enam) butir Telur Ayam Ras (berat sekira 4 kg).
 - 1 (Satu) Buah Kunci Gembok;
 - 4 (Empat) Lembar Nota Pembelian Rokok;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Telur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama IWAN KURNIAWAN alias HARTONO bin MAT ZEN

Halaman 2 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak** bersama **saksi IWAN KURNIAWAN alias HARTONO bin MAT ZEN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 16.00 WIB Anak yang lahir di Lempasing tanggal 20 Maret 2006 berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada 06 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan saksi IWAN KURNIAWAN alias HARTONO bin MAT ZEN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) merencanakan untuk membobol warung milik saksi WIJI LESTARI anak dari SUNGKONO kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak dan saksi IWAN KURNIAWAN



alias HARTONO bin MAT ZEN bertemu di kontrakan Anak lalu berjalan kaki menuju warung milik saksi WIJI LESTARI anak dari SUNGKONO, lalu saksi IWAN KURNIAWAN alias HARTONO bin MAT ZEN lalu merusak pintu warung dengan cara menggunakan 1 (satu) buah besi ulir dengan ujung pipih lebih kurang 30 cm untuk merusak kunci dan mendongkel pintu warung, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WIJI LESTARI anak dari SUNGKONO, Anak dan saksi IWAN KURNIAWAN alias HARTONO bin MAT ZEN mengambil barang-barang yaitu 18 kg Telor, 2 Slop Rokok Sampuerna Evolution, 1 Slop Rokok Bull, 1 Slop Rokok Sampuerna Kretek, 2 Slop Rokok Sampuerna Mill, 2 Slop Rokok Mami Baru, 1 Slop Rokok Refil, 2 Slop Rokok Jisamsu Kretek, 1 Slop Rokok Menara 16, 1 Slop Rokok Menara 20, 1 Slop Rokok Apace Filter, 1 Slop Rokok Clasmil, 1 Slop Rokok Ina Mild, kemudian Anak dan saksi IWAN KURNIAWAN alias HARTONO bin MAT ZEN membawa barang-barang tersebut ke kontrakan saksi IWAN KURNIAWAN alias HARTONO bin MAT ZEN.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi IWAN KURNIAWAN alias HARTONO bin MAT ZEN, saksi WIJI LESTARI anak dari SUNGKONO mengalami kerugian sekira Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban CANDRA PARDOMUAN PARDEDE Anak dari WAMRIS

PARDEDE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan karena telah kehilangan barang-barang di warung miliknya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, yang beralamat di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Korban dan Saksi Wiji, selaku istri dari Saksi Korban, sedang belanja barang dagangan. Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Korban lalu meletakkan barang-barang dagangan tersebut di warung milik Saksi Korban. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, ketika Saksi Wiji hendak membuka pintu *rolling door* warung, Saksi Wiji mendapati bahwa gembok yang terpasang pada *rolling door* sudah tidak ada sehingga Saksi Wiji memberitahukan hal tersebut pada Saksi Korban. Saksi Korban dan Saksi Wiji lalu masuk ke dalam warung untuk memeriksa keadaan warung, namun ternyata beberapa barang dagangan seperti telur dan berbagai merk rokok telah hilang. Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa warung milik Saksi Korban tersebut menjadi satu bangunan dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban akibat peristiwa ini yaitu sekira Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi WIJI LESTARI Anak dari SUNGKONO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah kehilangan barang-barang di warung milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, yang beralamat di Desa

Halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Korban dan Saksi, selaku istri dari Saksi Korban, sedang belanja barang dagangan. Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Korban lalu meletakkan barang-barang dagangan tersebut di warung milik Saksi Korban. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, ketika Saksi hendak membuka pintu *rolling door* warung, Saksi mendapati bahwa gembok yang terpasang pada *rolling door* sudah tidak ada sehingga Saksi memberitahukan hal tersebut pada Saksi Korban. Saksi Korban dan Saksi lalu masuk ke dalam warung untuk memeriksa keadaan warung, namun ternyata beberapa barang dagangan seperti telur dan berbagai merk rokok telah hilang. Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa warung milik Saksi Korban tersebut menjadi satu bangunan dengan rumah Saksi Korban;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban akibat peristiwa ini yaitu sekira Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi IWAN KURNIAWAN Alias HARTONO Bin MAT ZEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang di warung milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendatangi kontrakan Anak yang terletak di samping kontrakan Saksi. Saksi lalu mengajak Anak untuk membobol warung dengan berkata, "Ayo nanti malam cari rokok." Anak pun setuju sehingga sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Anak berjalan kaki menuju warung milik Saksi Korban yang terletak di dekat rumah kontrakan Saksi. Sesampainya di warung milik Saksi Korban, Saksi lalu mencari alat untuk membantu membobol gembok dan menemukan sebatang besi berujung pipih di belakang warung tersebut. Saksi lalu menggunakan besi tersebut untuk mencongkel kunci gembok warung sehingga pintu *rolling door* berhasil terbuka. Saksi pun masuk, sementara Anak menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Saksi lalu mengambil 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop merk rokok Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok Mami Baru, 1 (satu) selop merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild. Barang-barang tersebut lalu Saksi dan Anak bawa pulang ke kontrakan Anak. Pada siang harinya, Saksi dan Anak lalu pergi ke pasar untuk menjual rokok-rokok yang Saksi dapatkan dari warung Saksi Korban dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Saksi lalu memberikan bagian kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Saksi juga memberikan 5 (lima) kilogram telur yang diambil dari warung Saksi Korban kepada Anak;

Halaman 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB, ketika Saksi dan Anak hendak pergi mencari warung yang dapat dibobol, Saksi dan Anak berpapasan dengan Saksi Khomarudin, selaku petugas polisi yang sedang melakukan patroli. Saksi pun diinterogasi dan ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa besi berujung pipih yang Saksi akui peruntukannya untuk membobol warung. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi dan Anak lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk membawa barang-barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi KHOMARUDIN Bin SUTOPO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya barang-barang di warung milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild;
- Bahwa berawal dari maraknya laporan masyarakat terkait pembobolan warung di wilayah Polsek Simpang Pematang, sehingga Saksi dan tim, selaku anggota kepolisian dari Polsek Simpang Pematang, melakukan patroli setiap malam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Saksi Iwan dan Anak, sedang berjalan kaki tengah malam sehingga Saksi

Halaman 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga dan mulai mendekati keduanya untuk melakukan interogasi. Ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi sepanjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang diakui Saksi Iwan akan dipergunakan untuk membobol warung. Saksi Iwan dan Anak juga mengakui bahwa sehari sebelumnya sudah melakukan pembobolan warung milik Saksi Korban. Saksi lalu membawa Saksi Iwan dan Anak ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang di warung milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji bersama dengan Saksi Iwan;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Iwan mendatangi kontrakan Anak yang terletak di samping kontrakan Saksi Iwan. Saksi Iwan lalu mengajak Anak untuk membobol warung dengan berkata, "Yu, ayo nanti malam cari rokok." Anak pun setuju sehingga sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Iwan dan Anak berjalan kaki menuju warung milik Saksi Korban yang terletak di dekat rumah kontrakan Saksi Iwan. Sesampainya di warung milik Saksi

Halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Korban, Saksi Iwan lalu mencari alat untuk membantu membobol gembok dan menemukan sebatang besi berujung pipih di belakang warung tersebut. Saksi Iwan lalu menggunakan besi tersebut untuk mencongkel kunci gembok warung sehingga pintu *rolling door* berhasil terbuka. Saksi Iwan pun masuk, sementara Anak menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Saksi Iwan lalu mengambil 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop merk rokok Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok Mami Baru, 1 (satu) selop merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild. Barang-barang tersebut lalu Saksi Iwan dan Anak bawa pulang ke kontrakan Anak. Pada siang harinya, Saksi Iwan dan Anak lalu pergi ke pasar untuk menjual rokok-rokok yang Saksi Iwan dapatkan dari warung Saksi Korban dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Saksi Iwan lalu memberikan bagian kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Saksi Iwan juga memberikan 5 (lima) kilogram telur yang diambil dari warung Saksi Korban kepada Anak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB, ketika Saksi Iwan dan Anak hendak pergi mencari warung yang dapat dibobol, Saksi Iwan dan Anak berpapasan dengan Saksi Khomarudin, selaku petugas polisi yang sedang melakukan patroli. Saksi Iwan pun diinterogasi dan ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa besi berujung pipih yang Saksi Iwan akui peruntukannya untuk membobol warung. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi Iwan dan Anak lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak dan Saksi Iwan tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk membawa barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak sudah menghabiskan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pemberian dari Saksi Iwan untuk membeli *game online*;
- Bahwa Anak saat ini tidak bersekolah karena malu sudah putus sekolah ketika ibunya meninggal dan saat ini bekerja sebagai petugas sewa



mobil *remote* di alun-alun Mesuji dengan gaji Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi ulir dengan ujung pipih sekira 30 cm;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution (1 bungkus sudah terbuka);
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Kretek (1 bungkus sudah terbuka);
- 56 (lima puluh enam) butir telur ayam ras (berat sekira 4 kg);
- 1 (satu) buah kunci gembok;
- 4 (empat) lembar nota pembelian rokok;
- 1 (satu) lembar nota pembelian telur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa Anak lahir di Lempasing pada tanggal 20 Maret 2006. Sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak pada saat dilakukan perbuatan pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang di warung milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji bersama dengan Saksi Iwan;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami



- Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Iwan mendatangi kontrakan Anak yang terletak di samping kontrakan Saksi Iwan. Saksi Iwan lalu mengajak Anak untuk membobol warung dengan berkata, "Yu, ayo nanti malam cari rokok." Anak pun setuju sehingga sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Iwan dan Anak berjalan kaki menuju warung milik Saksi Korban yang terletak di dekat rumah kontrakan Saksi Iwan. Sesampainya di warung milik Saksi Korban, Saksi Iwan lalu mencari alat untuk membantu membobol gembok dan menemukan sebatang besi berujung pipih di belakang warung tersebut. Saksi Iwan lalu menggunakan besi tersebut untuk mencongkel kunci gembok warung sehingga pintu *rolling door* berhasil terbuka. Saksi Iwan pun masuk, sementara Anak menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Saksi Iwan lalu mengambil 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop merk rokok Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok Mami Baru, 1 (satu) selop merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild. Barang-barang tersebut lalu Saksi Iwan dan Anak bawa pulang ke kontrakan Anak. Pada siang harinya, Saksi Iwan dan Anak lalu pergi ke pasar untuk menjual rokok-rokok yang Saksi Iwan dapatkan dari warung Saksi Korban dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Saksi Iwan lalu memberikan bagian kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Saksi Iwan juga memberikan 5 (lima) kilogram telur yang diambil dari warung Saksi Korban kepada Anak;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB, ketika Saksi Iwan dan Anak hendak pergi mencari warung yang dapat dibobol, Saksi Iwan dan Anak berpapasan dengan Saksi Khomarudin, selaku petugas polisi yang sedang melakukan patroli. Saksi Iwan pun diinterogasi dan ketika digeledah, ditemukan barang



bukti berupa besi berujung pipih yang Saksi Iwan akui peruntukannya untuk membobol warung. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi Iwan dan Anak lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak dan Saksi Iwan tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk membawa barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak sudah menghabiskan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pemberian dari Saksi Iwan untuk membeli *game online*;
- Bahwa warung milik Saksi Korban tersebut menjadi satu bangunan dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban akibat peristiwa ini yaitu sekira Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
6. Unsur yang untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;
7. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Hakim menanyakan identitas Anak di persidangan lalu Anak mengakui dan membenarkan bahwa nama Anak dan di dalam menjalani persidangan Hakim menilai bahwa Anak sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan. Kemudian di persidangan juga telah dibenarkan oleh Anak alat bukti surat berupa Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa Anak lahir di Lempasing pada tanggal 20 Maret 2006, sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak pada saat dilakukan perbuatan pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dikategorikan sebagai Anak. Anak juga membenarkan seluruh identitasnya saat di persidangan sehingga memang benar bahwa Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam persidangan ini adalah Anak dan bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Anak menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang di warung milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji bersama dengan Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Iwan mendatangi kontrakan Anak yang terletak di samping kontrakan Saksi Iwan. Saksi Iwan lalu mengajak Anak untuk membobol warung dengan berkata, "Yu, ayo nanti malam cari rokok." Anak pun setuju sehingga sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Iwan dan Anak berjalan kaki menuju warung milik Saksi Korban yang terletak di dekat rumah kontrakan Saksi Iwan. Sesampainya di warung milik Saksi Korban, Saksi Iwan lalu mencari alat untuk membantu membobol gembok dan menemukan sebatang besi berujung pipih di belakang warung tersebut. Saksi Iwan lalu menggunakan besi tersebut untuk mencongkel kunci gembok warung sehingga pintu *rolling door* berhasil terbuka. Saksi Iwan pun masuk, sementara Anak menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Saksi Iwan lalu mengambil 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop merk rokok Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok Mami Baru, 1 (satu) selop merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild. Barang-barang tersebut lalu Saksi Iwan dan Anak bawa pulang ke kontrakan Anak. Pada siang harinya, Saksi Iwan dan Anak lalu pergi ke pasar untuk menjual rokok-rokok yang Saksi Iwan dapatkan dari warung Saksi Korban dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil

Halaman 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut, Saksi Iwan lalu memberikan bagian kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Saksi Iwan juga memberikan 5 (lima) kilogram telur yang diambil dari warung Saksi Korban kepada Anak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB, ketika Saksi Iwan dan Anak hendak pergi mencari warung yang dapat dibobol, Saksi Iwan dan Anak berpapasan dengan Saksi Khomarudin, selaku petugas polisi yang sedang melakukan patroli. Saksi Iwan pun diinterogasi dan ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa besi berujung pipih yang Saksi Iwan akui peruntukannya untuk membobol warung. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi Iwan dan Anak lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Iwan tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk membawa barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak sudah menghabiskan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pemberian dari Saksi Iwan untuk membeli *game online*;

Menimbang, bahwa warung milik Saksi Korban tersebut menjadi satu bangunan dengan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban akibat peristiwa ini yaitu sekira Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang berupa 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, dikarenakan dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari warung Saksi Korban kepada penguasaan Anak dan Saksi Iwan mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian materiil sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan

Halaman 16 dari 24



pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Anak dan Saksi Iwan masuk ke dalam warung milik Saksi Korban melalui pintu yang dicongkel, Saksi Iwan lalu segera mengambil barang-barang di warung tersebut berupa telur dan berbagai macam merk rokok untuk dibawa pulang ke rumah Anak bersama dengan Anak. Adapun dengan berpindahnya barang-barang dari warung Saksi Korban ke dalam penguasaan Anak dan saksi Iwan, maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 18 (delapan belas) kilogram telur, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Evalution, 1 (satu) selop rokok merk Bull, 1 (satu) selop rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) selop rokok merk Sampoerna Mill, 2 (dua) selop rokok merk Mami Baru, 1 (satu) selop rokok merk Refil, 2 (dua) selop rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 1 (satu) selop rokok merk Menara 16, 1 (satu) selop rokok merk Menara 20, 1 (satu) selop rokok merk Apache Filter, 1 (satu) selop rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) selop rokok merk Ina Mild adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Anak baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur



“dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, setelah Saksi Iwan dan Anak mengambil barang-barang dari warung milik Saksi Korban, Anak dan Saksi Iwan lalu menjual rokok-rokok dari warung Saksi Korban ke pasar sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00



(satu juta rupiah). Dari keuntungan tersebut, Anak lalu mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Anak habiskan untuk membeli *game online*. Karena hasil penjualan rokok yang diambil dari warung Saksi Korban telah Anak pergunakan untuk kepentingan pribadi Anak, maka dengan demikian, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak yang masuk ke dalam warung Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Anak dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Anak tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;

Ad.5 Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Anak dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke warung Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB. Oleh karena pukul 01.00 WIB merupakan waktu dimana matahari belum terbit, maka unsur “di waktu malam” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena warung milik Saksi Korban adalah satu bangunan dengan rumah Saksi Korban, maka warung tersebut dapat dikategorikan sebagai “rumah” sehingga sub unsur “dalam sebuah rumah” pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Anak dalam masuk ke warung Saksi Korban dilakukan pada dini hari, di jam orang tertidur sehingga kehadiran



Anak tidak diketahui oleh Saksi Korban. Maka dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Anak dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke warung Saksi Korban melalui pintu yang dapat terbuka setelah Saksi Iwan mencongkel gembok pintunya dengan besi. Setelah Saksi Iwan berhasil mencongkel gembok tersebut, Saksi Iwan dan Anak lalu berhasil masuk ke dalam warung Saksi Korban dan membawa lari barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan dirusaknya gembok pintu menggunakan besi agar Anak dapat masuk, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Anak termasuk pada perbuatan “merusak” karena dengan dirusaknya gembok pintu warung Saksi Korban menyebabkan gembok tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa



Anak dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Iwan dimana keduanya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan perbuatan tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Anak, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya tanggal 14 Desember 2023 merekomendasikan agar permasalahan hukum yang dihadapi klien/Anak tersebut dapat diberikan pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Anak baru kali ini melakukan perbuatan pidana;
2. Perbuatan Anak diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun;
3. Belum ada perdamaian antara Anak dan Saksi Korban;
4. Anak dapat mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan keterampilan selama menjalani pidana penjara di LPKA.

Menimbang, bahwa terhadap saran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dengan menjatuhkan pidana penjara di LPKA, mengingat Anak juga sudah tidak lagi melanjutkan sekolah, sehingga diharapkan melalui penjatuhan pidana penjara di LPKA, Anak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pelatihan keterampilan yang tersedia di LPKA untuk membantu Anak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik selepas Anak menjalani pidananya di LPKA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi ulir dengan ujung pipih sekira 30 cm;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution (1 bungkus sudah terbuka);
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Kretek (1 bungkus sudah terbuka);
- 56 (lima puluh enam) butir telur ayam ras (berat sekira 4 kg);
- 1 (satu) buah kunci gembok;
- 4 (empat) lembar nota pembelian rokok;
- 1 (satu) lembar nota pembelian telur;

dikarenakan barang-barang tersebut masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Iwan Kurniawan Alias Hartono Bin Mat Zen, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Kurniawan Alias Hartono Bin Mat Zen;**

Halaman 22 dari 24



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membawa kerugian pada Saksi Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi ulir dengan ujung pipih sekira 30 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution (1 bungkus sudah terbuka);
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Kretek (1 bungkus sudah terbuka);
 - 56 (lima puluh enam) butir telur ayam ras (berat sekira 4 kg);
 - 1 (satu) buah kunci gembok;
 - 4 (empat) lembar nota pembelian rokok;



- 1 (satu) lembar nota pembelian telur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Kurniawan Alias Hartono Bin Mat Zen;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2024** oleh **Yulia Putri Rewanda Taqwa** selaku Hakim Anak dengan dibantu oleh **Suhaili, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Alvin Dwi Nanda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuhi, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.